

## EVALUASI KEWAJIBAN KEPALA DESA DALAM PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA DI DESA KEBUN LADO KECAMATAN SINGINGI KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

Alhadi Rizki<sup>1</sup>, Andriyus<sup>2</sup>

Universitas Islam Riau

### ARTICLE INFO

#### Article history:

Received September 2024

Revised September 2024

Accepted September 2024

Available online September 2024

#### Korespondensi :

[\\*alhadirizki@student.uir.ac.id](mailto:*alhadirizki@student.uir.ac.id)



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.  
Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Pendidikan Ganesha.

Kuantan Singingi. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. Hasil penelitian Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Desa khususnya Administrasi Penduduk di Desa Kebun Lado Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi melalui empat indikator bahwa diketahui pelaksanaan Administrasi Penduduk sudah terlaksana akan tetapi pelayanan kependudukan masih belum terlaksana dengan maksimal mulai dari pelayanan dikantor Desa hingga pelayanan melalui pendataan secara langsung di masyarakat sehingga banyak ditemui penduduk yang belum terdata, serta diketahui kepala Desa belum melakukan kerjasama dengan RT didalam pendataan penduduk pendatang, pindah, kematian dan lahir belum terdata. Namun penulis menyarankan Pemerintah Desa Kebun Lado agar memberikan pelayanan Administrasi kependudukan dengan optimal serta melakukan kerjasama dengan RT/RW sehingga masyarakat penduduk dapat terdata secara menyeluruh.

**Kata kunci:** Evaluasi, Penyelenggaraan, Administrasi Penduduk.

### Abstract

*Implementation of Population Administration is the process of recording data and information regarding the implementation of Village Government in the Village Government book. Village Population Administration aims to record and register every resident who arrives, moves, dies, and is born. The implementation of population administration cannot be separated from Input, Process, Output, Outcome in achieving success in the implementation of population administration. The purpose of this study is to determine the implementation of village government, especially population administration in Kebun Lado Village, Singingi District, Kuantan Singingi Regency and to determine the inhibiting factors in the implementation of village government, especially population administration in Kebun Lado Village, Singingi District, Kuantan Singingi Regency. The research method used is a qualitative method. The results of the study on the Implementation of Village Government Administration, especially Population Administration in Kebun Lado Village, Singingi District, Kuantan Singingi Regency through four indicators show that the implementation of Population Administration has been implemented, however,*

*population services have not been implemented optimally, starting from services at the Village office to services through direct data collection in the community, so that many residents have not been recorded, and it is known that the village head has not cooperated with the RT in recording the number of immigrants, moving, deaths and births have not been recorded. However, the author suggests that the Kebun Lado Village Government provide optimal population administration services and cooperate with the RT/RW so that population data can be recorded comprehensively.*

**Keywords:** *Evaluation, Implementation, Population Administration.*

## **PENDAHULUAN**

Pemerintah Indonesia sebagai pemilik kekuasaan diketahui memiliki aturan dalam menyelenggarakan Pemerintahannya. Dalam menjalankan perannya, Pemerintah terdiri dari Pemerintah pusat dan Pemerintah daerah yang mempunyai peran hampir sama dapat memberikan Peraturan, pelayanan, pembangunan dan pemberdayaan.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah dijelaskan bahwa penyelenggaraan Pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan pembangunan dalam pelaksanaan otonomi Daerah. Dalam Undang-Undang Nomor. 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah pasal 371 mengatakan:

- a. Dalam daerah Kabupaten/kota dapat dibentuk Desa
- b. Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewenangan sesuai ketentuan Peraturan perundang undangan mengenai Desa.

Desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa pasal 1 adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Undang-undang No.6 Tahun 2014 Tentang Desa pada pasal 18 sampai dengan 19 yang mana kewenangan Desa meliputi: kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa.

Berdasarkan Peraturan pemerintah Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ini dimana pemerintahan Desa sebagaimana maksud pasal 23 adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dan yang dibantu oleh perangkat Desa atau yang disebut dengan nama lain. Berdasarkan pasal 26 ayat 1 dan 2. Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa melaksanakan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Kepala Desa berwenang antara lain Memimpin Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Kepala Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desan Pasal 26 (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berkewajiban:

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
- b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
- c. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
- d. menaati dan menegakkan peraturan perundangundangan;
- e. melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;
- f. melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme;
- g. menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa;

**h. menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik;**

- i. mengelola Keuangan dan Aset Desa;
- j. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa;
- k. menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa;
- l. mengembangkan perekonomian masyarakat Desa;
- m. membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Desa;
- n. memberdayakan masyarakat dan Lembaga kemasyarakatan di Desa;
- o. mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup; dan
- p. memberikan informasi kepada masyarakat Desa.

Berdasarkan penjelasan diatas administrasi penduduk dilaksanakan oleh pemerintah Desa melalui Kepala Desa yang memiliki Kewenangan dalam penyelenggaraan pemerintah Desa hal sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2016 Tahun Tentang Administrasi Pemerintahan Desa dimana dikatakan pada Pasal 3 kewenangan tersebut sebagai berikut:

**(1) Kepala desa berwenang menyelenggarakan administrasi pemerintahan Desa.**

- (2) Penyelenggaraan administrasi pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam rangka:
- a. Penyelenggaraan pemerintahan Desa
  - b. Pelaksanaan pembangunan Desa;
  - c. Pembinaan kemasyarakatan; dan
  - d. Pemberdayaan masyarakat.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2016 Tahun Tentang Administrasi Pemerintahan Desa Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa antara lain Administrasi Penduduk diaman dikatakan pada Pasal 6 Administrasi Penduduk meliputi:

- (1) Kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai kependudukan di Desa baik mengenai penduduk sementara, penambahan dan pengurangan penduduk maupun perkembangan penduduk dimuat dalam administrasi penduduk.
- (2) Administrasi Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Buku Induk Penduduk;
  - b. Buku Mutasi Penduduk Desa;
  - c. **Buku Rekapitulasi Jumlah Penduduk;**
  - d. Buku Penduduk Sementara; dan
  - e. Buku Kartu Tanda Penduduk dan Buku Kartu Keluarga.

Pelaksanaan administrasi penduduk tidak terlepas dari kepala Desa berkoordinasi dengan Lembaga Masyarakat Desa salah satu tingkat RT dengan tujuan perpanjangan tangan pemerintah Desa terhadap lembaga masyarakat Desa dimana dikatakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Masyarakat Desa dan Lembaga Adat Desa, salah satu lembaga kemasyarakatan adalah Rukun Tetangga (RT) yang bertugas dikatakan pasal 6 ayat (1) huruf a dan huruf b “membantu Kepala Desa dalam menyediakan data kependudukan dan perizinan”.

Alasan peneliti pada administrasi penduduk Desa di Desa Kebun Lado hal ini dikarenakan kelengkapan administrasi penduduk Desa belum sinkron dengan jumlah penduduk yang ada di Desa meliputi masyarakat Lahiran, Meninggal, Pendetang, dan pindah sehingga peneliti melihat perlunya Kepala Desa sebagai penyelenggaran pemerintah Desa dalam meberikan pelayanan bagi masyarakat meningkatkan pendataan bagi penduduk Desa sehingga penduduk Desa terdata di setiap tahunnya.

Upaya pemerintah Desa Kebun Lado di dalam pelaksanaan administrasi kependudukan sudah berlangsung akan tetapi masih terdapat kendala dan hambatan dalam pendataan masyarakat pendatang, keluar dan masyarakat meninggal hal ini dikarenakan kurangnya antusias Desa melalui perangkat Desa sampai dengan lembaga masyarakat Desa yaitu Ketua

RW, Ketua RT, Kadus yang peduli dengan kejelasan data penduduknya. Adapun berikut penduduk yang terdaftar dan belum terdata dalam buku Administrasi Penduduk Desa Kebun Lado sebagai berikut:

**Tabel. I : Jumlah Penduduk Desa Kebun Lado Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi 2021-2023**

No	Tahun 2021	Jumlah Penduduk	
		Terdaftar	Tidak Terdaftar
1	Penduduk awal tahun	1871	-
2	Lahir tahun ini	-	10
3	Meninggal tahun ini	-	5
4	Datang tahun ini	-	30
5	Pindah tahun ini	-	20
6	Penduduk akhir tahun	1871	65

No	Tahun 2022	Jumlah Penduduk	
		Terdaftar	Tidak Terdaftar
1	Penduduk awal tahun	1871	-
2	Lahir tahun ini	-	22
3	Meninggal tahun ini	4	11
4	Datang tahun ini	7	19
5	Pindah tahun ini	-	15
6	Penduduk akhir tahun	1884	67

No	Tahun 2023	Jumlah Penduduk	
		Terdaftar	Tidak Terdaftar
1	Penduduk awal tahun	1884	0
2	Lahir tahun ini	0	10
3	Meninggal tahun ini	5	9
4	Datang tahun ini	19	7
5	Pindah tahun ini	2	5
6	Penduduk akhir tahun	1910	31

Sumber :Pra Survey Penelitian, 2024

Berdasarkan tabel diatas Jumlah Penduduk Desa Kebun Lado Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi 2021-2023 meliputi dimana jumlah penduduk Kelahiran, Meninggal, Pendetang, Pindah tahun ini terdaftar namun masih banyak penduduk yang belum terdata sehingga tidak masuk dalam pendataan penduduk disetiap tahunnya. Hal ini seharusnya kepala Desa dengan lembaga Desa RT/RW dapat mendata penduduk secara langsung ketegah masyarakat secara detail sehingga kejelasan penduduk terdaftar di buku administrasi penduduk.

Berdasarkan penjelasan diatas bahwa banyaknya warga pendatang yang tidak terdaftar dalam buku Administrasi Penduduk Desa hal ini dikarenakan Kepala Desa, Aparat Lembaga Desa diwilayah terkait seperti RT, RW belum berkoordinasi dalam pendataan dan pemberian pengarahan bagi masyarakat setempat sehingga adanya pelaporan dan pendataan identitas masyarakat tersebut. Menyikapi hal tersebut adapun fenomena di dalam Pelaksanaan Administrasi Penduduk Desa Kebun Lado Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi sebagai berikut:

1. Diketahui bahwa masih adanya pendudukan yang belum terdaftar di Buku rekapitulasi Penduduk Desa hal ini terlihat pada tabel I.2, hal tersebut dikarenakan kurangnya pendataan Kepala Desa dan RT/RW dalam melaksanakan pendataan pendudukan sehingga masih ditemui penduduk belum terdata.
2. Diketahui bahwa belum dilakukan sosialisasi oleh kepala Desa terkait upaya pelaporan bagi setiap penduduk kelahiran, Meninggal, Pendatang dan Pindah melalui penyampaian ketua RT/RW atau baliho ditegah masyarakat Desa.
3. Diketahui kurangnya koordinasi Kepala Desa dan RT/RW dalam melakukan pendataan penduduk sehingga data penduduk kebanyakan data tahun sebelumnya.
4. Diketahui bahwa banyak administrasi kependudukan yang belum sesuai dengan data masyarakat Desa yang di miliki oleh kantor Desa.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Key informan dalam penelitian ini yaitu Kepala Desa dan informan terdiri dari Kasi Kesejahteraan dan Pelayanan, Ketua BPD, Ketua RT 001, RT 002, Kepala Dusun 1, Kepala Dusun 2, dan Masyarakat Desa. Data primer dan data sekunder diolah, dianalisis, dan ditarik kesimpulan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Desa dukatakan di dalam pasal 1 point 7 bahwa Administrasi Penduduk adalah proses pencatatan data dan informasi mengenai peyelenggaraan Pemerintahan Desa pada buku Administrasi Desa. Administrasi Desa ditetapkan dengan Untuk meningkatkan manajemen Pemerintahan Desa perlu dilakukan administrasi agar lebih efektif dan lebih efisien, berdasarkan Administrasi Desa diatas penulis memfokuskan kepada Administrasi Penduduk. Pelaksanaan administrasi didalam memberikan pelayanan administrasi kependudukan bagi masyarakat Desa Kebun Lado Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi yang berdampak dalam hal ini ialah belum dilakukannya pendataan bagi setiap penduduk meliputi penduduk pendatang, Penduduk pindah, penduduk lahir, dan penduduk meninggal. Berikut Analisa peneliti berdasarkan indikator sebagai berikut:

### 1. Input

Input merupakan masukan-masukan yang diperlukan dalam pelaksanaan kebijakan, dengan indikator Sumber Daya Pendukung dan bahan-bahan dasar pendukung. Dalam hal ini Sumberdaya Pemerintah Desa dalam melaksanakan sosialisasi pentingnya Administrasi kependudukan Desa dan penyediaan sumberdaya sarana prasarana dalam mendukung tertib administrasi Desa. Berikut Analisa peneliti berdasarkan sub indikator sebagai berikut :

#### a. Kegiatan Sosialisasi

Pelaksanaan Administrasi kependudukan melalui sumberdaya pemerintah Desa dengan melakukan kegiatan sosialisasi guna memberikan himbauan bagi setiap masyarakat agar melakukan tertib administrasi penduduk sehingga penduduk yang ada diDesa setiap RT terdata, hal ini dilakukan langsung melalui kepala Desa bagi setiap RT agar melakukan sosialisasi dan penyediaan baliho disetiap RT sehingga masyarakat mengetahuinya.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi bahwa pelaksanaan administarasi penduduk melalui pemerintah Desa melakukan sosialisasi terhadap masyarakat akan tetapi sosialisasi yang diberikan belum maksimal dimana seharusnya adanya pemberian undangan terhadap masyarakat untuk menghadiri rapat tertib Administrasi kependudukan bukan hanya himbauan saja sehingga banyak masyarakat yang tidak mengikuti rapat yang diadakan, serta kegiatan informasi melalui baliho belum disediakan disetiap RT.

#### b. Ketersediaan sarana prasarana pelayanan Administrasi Penduduk

Pelaksanaan kegiatan Administrasi Kependudukan tidak terlepas dari penyediaan sarana prasana salah satu pendukung kegiatan pelayanan Administrasi kependudukan, pemberian pelayanan Administrasi kependudukan di Desa Kebun Lado Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi terlihat masih belum memadai sarana prasarana pendukung di Kantor Desa seperti Ruang khusus pelayanan, Loket penerima tamu dan pamflet info akan pengurusan setiap Administrasi Kependudukan.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi bahwa penyediaan sarana prasarana kantor Desa Kebun Lado dalam mendukung keberhasilan administrasi penduduk belum sepenuhnya mendukung pencapaian pendataan penduduk dimana masyarakat belum merasa puas akan sarana prasarana yang tersedia terutama ruang tunggu pelayanan yang masih sempit kurang memadai dan loket pelayanan yang masih melayani satu loket dalam satu tempat sehingga memperlambat penyelesaian pelayanan.

## 2. Proses

Proses merupakan bagaimana sebuah kebijakan diwujudkan dalam bentuk pelayanan kepada masyarakat. Dengan tepat sasaran atau tidak, tepat guna atau tidak dan efisien atau tidak. Dalam hal ini Pelayanan Administrasi kependudukan terkait jumlah penduduk, pendatang, pindah, lahir, kematian, dan lahir. Berikut Analisa peneliti berdasarkan sub indikator sebagai berikut:

### a. Pemberian pelayanan tepat sasaran

Pemberian pelayanan tepat sasaran adalah kegiatan pelayanan yang dilakukan kepala Desa bagi masyarakat pengurusan masyarakat pendatang, pindah, lahir, kematian, dan lahir dengan cepat dan tepat sehingga memberikan kepuasan bagi masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi bahwa pelaksanaan pelayanannya Administrasi kependudukan yang dilaksanakan di Desa Kebun Lado Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi belum dilaksanakan secara langsung terhadap masyarakat dimana pemerintah Desa belum melakukan pendataan bagi setiap masyarakat pendatang, Pindah, lahir dan Kematian. Hal ini sejalan dengan teori Nurcholis (2007:277) mengatakan Proses merupakan bagaimana sebuah kebijakan diwujudkan dalam bentuk pelayanan kepada masyarakat dengan Tepat sasaran tepat guna.

### b. Pemberian pelayanan tepat guna

Pemberian pelayanan tepat guna adalah kegiatan pelayanan yang dilakukan kepala Desa tepat sasaran bagi masyarakat sehingga kebutuhan masyarakat dapat dirasakan pengurusan masyarakat pendatang, pindah, lahir, kematian, dan lahir dengan cepat dan tepat sehingga memberikan kepuasan bagi masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi bahwa pelaksanaan pelayanannya Administrasi kependudukan belum memberikan kepuasan bagi masyarakat dimana masyarakat belum merasakan kegunaan adanya kegiatan pendataan oleh kepala Desa dikarenakan banyaknya masyarakat belum terdata. Hal ini sejalan dengan teori Nurcholis (2007:277) mengatakan Proses merupakan bagaimana sebuah kebijakan diwujudkan dalam bentuk pelayanan kepada masyarakat dengan Tepat sasaran tepat guna.

## 3. Output

Output yaitu hasil dari pelaksanaan kebijakan, tepat tidaknya sasaran yang dituju, berapa besar sasaran yang tercakup, seberapa banyak kelompok sasaran yang tertangani, seberapa besar kelompok yang terlibat. Sasaran pelayanan kependudukan dan catatan sipil Pemerintah Desa bersama dengan Lembaga Masyarakat Desa sangat diperlukan dalam pelayanan publik yang memberikan kepuasan bagi masyarakat karena hal ini menjadi bukti serta tindakan nyata yang dilakukan pemerintah Desa didalam pendataan kependudukan yang ada di Desa tersebut. Berikut Analisa peneliti berdasarkan sub indikator sebagai berikut:

### a. Pendataan Penduduk Secara Merata

Sasaran pendataan yang dilakukan Pemerintah Desa dengan melakukan pendataan Masyarakat tempatan, masyarakat yang keluar dan masyarakat pendatang sehingga pemerintah

Desa mengetahui berapa jumlah masyarakat yang ada di Desa tersebut. Desa Kampung meda masih banyak mayrakat yang belum terdata hal ini dikarenakan masyarakat belum emlakukan pelaporan akan data pribadi terhadap RT/RW setempat sehingga tidak terdata, dan Pemerintah Desa beserta Lembaga Masyarakat Desa RT/RW seharusnya melakukan pendataan disetiap minggunya guna mengetahui penduduk yang adan di sekitarnya dengan tujuan agar diketahuinya identitas penduduk yang mendiami Desa dan Penduduk yang pindah.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi bahwa pemerintah Desa belum bekerjasama dengan RT didalam melakukan pendataan terhadap masyarakat tempatan, pindah dan masyarakat pendatang melainkan apabila adanya himbauan dari masyarakat akan penduduk pendatang barulah RT melakukan pendataan.

#### **b. Kerjasama pendataan administrasi penduduk**

Kerjasama pendataan administrasi penduduk adalah pendataan penduduk yang dilakukan kepala Desa bersama dengan RT sehingga setiap penduduk yang ada terdata secara menyeluruh.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi bahwa kerjasama kepala desa dengan RT terkait pelayanannya Administrasi kependudukan dimana diketahui RT dan kepala Desa belum turun secara langsung ketengah masyarakat melainkan hanya sebatas menunggu panggilan.

#### **4. Outcome**

Outcome yaitu apakah suatu pelaksanaan kebijakan berdampak nyata terhadap kelompok sasaran sesuai dengan tujuan kebijakan, dengan ada atau tidaknya perubahan pada target/sasaran, seberapa besar perubahan kelompok sasaran, seberapa signifikan perubahan yang terjadi pada kelompok sasaran dibandingkan dengan tujuan yang ingin dicapai. Berikut Analisa peneliti berdasarkan sub indikator sebagai berikut:

##### **a. Kebijakan administrasi penduduk**

Dimana Pelaksanaan Administrasi kependudukan di Desa Kampung maju dengan penetapan peraturan sebagai pelaksana kebijakan yang dilaksanakan dan seuai dengan kepentingan masyarakat. Pencapaian kebijakan didasari oleh aturan dan buku pandunn agar setiap pegawai dapat melaksanakan tugasnya dengan baik serta tidak terjadinya kesalahan atau kelalainya yang dilakukan setiap pegawai.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi bahwa pelaksanaan Administrasi kependudukan yang dilaksanakan di Desa Kebun Lado Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi bahwa Pemerintah Desa cukup baik dimana diketahui didalam melaksanakan kebijakan Administrasi penduduk belum adanya bantuan buku kebijakan Administrasi Penduduk melainkan berdasarkan aturan saja sehingga pelaksanaan kegiatan Administrasi Kependudukan tidak terlaksana dengan maksimal.

##### **b. Pemberian Kepuasan Bagi Masyarakat**

Pemberian kepuasan bagi masyarakat adalah upaya yang dilakukan Kepala Desa bagi masayrakat guna mendata setiap penduduk yang ada sehingga penduduk terdata secara menyeluruh sehingga memberikan kepuasan bagi masayarakat.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi bahwa kepuasan yang diberikan Kepala desa dalam pelaksanaan pelayanannya Administrasi kependudukan belum dirasakan masyarakat secara menyeluruh dikarenakan kepala Desa kurang melakukan pendataan secara langsung ditegah masyarakat.

#### **A. Faktor-faktor Hambatan Evaluasi Kewajiban Kepala Desa Dalam Penyelenggaraan Administrasi Desa Di Desa Kebun Lado Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi**

Evaluasi Kewajiban Kepala Desa Dalam Penyelenggaraan Administrasi Desa Di Desa Kebun Lado Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi belum optimal dengan baik hal ini dikarenakan beberapa faktor penghambat.

Berdasarkan observasi yaitu Pelaksanaan Administrasi Penduduk, maka peneliti berpendapat bahwa Pelaksanaan Administrasi Penduduk Di Desa Kebun Lado Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi masih belum maksimalnya pelaksanaan Administrasi kependudukan melalui koordinasi dengan RT dengan melakukan sosialisasi dan pendataan sampai dengan pencapaian kegiatan pelayanan yang diberikan bagi masyarakat hal ini dikarenakan :

1. Bahwa Sumber daya manusia Pemerintah Desa yaitu kurangnya jumlah pegawai secara khusus menanggapi Administrasi penduduk yaitu sebanyak 2 orang, serta tingkat pendidikan atau kualitas dari aparat pemerintahan Desa yang relatif rendah yang menyebabkan pelaksanaan administrasi Kependudukan pemerintahan Desa belum terlaksana dengan maksimal karena dengan pendidikan yang rendah membuat kurangnya pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki oleh aparat pemerintahan Desa.
2. Belum tersedianya sarana dan prasarana pendukung yang dimiliki kantor Desa Kebun Lado sebagai penunjang dalam proses administrasi yang membuat pelaksanaan administrasi kependudukan kurang baik. Seperti computer nya ada tetapi kondisinya kurang baik jadi ketika di gunakan kadang-kadang tidak bisa karna rusak, kemudian adanya mesin diesel tetapi kadang-kadang rusak jadi ketika sedang menggunakan computer maka tidak bisa di lanjutkan lagi karna mesinya mati.
3. Diketahui masih belum meratanya kegiatan sosialisasi terkait terib Administrasi Kependudukan bagi masyarakat melalui pemberian informasi Pamphlet di tengah masyarakat dan melakukan kegiatan pengundangan masyarakat untuk ikut serta didalam menghadiri rapat yang dilakukan oleh kepala Desa melainkan hanya himbuan saja melalui RT sehingga masyarakat banyak yang mengetahuinya.
4. Diketahui bahwa belum tersedianya Buku petunjuk pendukung pelaksana kebijakan Administrasi Penduduk sehingga belum memberikan pengetahuan dalam bentuk pembinaan dan pelatihan bagi Pegawai didalam melaksanakan Administrasi Penduduk Desa mulai dari pendataan dan kegiatan sosialisasi bagia masyarakat wajib lapor.
5. Diketahui belum terjalinnya kerjasama antara Kepala Desa dengan RT dan masyarakat Desa didalam pencapaian Administrasi kependudukan tepat sasaran.


## SIMPULAN

1. Berdasarkan analisis data penelitian tentang Evaluasi Kewajiban Kepala Desa Dalam Penyelenggaraan Administrasi Desa Di Desa Kebun Lado Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi melalui indikator Input, Proses, Output, dan Outcome bahwa Pelaksanaan Administrasi Penduduk Desa belum terlaksana dengan optimal dimana masih banyak penduduk yang belum terdata mulai dari penduduk pendatang, pindahan, yang seharusnya pemerintah Desa dapat secara langsung turun di tengah masyarakat didalam melakukan pengawasan penduduk bersama dengan RT dan memberikan sosialisasi agar masyarakat melakukan pendaftaran dan pendataan kependudukan baik kepada RT maupun langsung ke kantor Desa.
2. Sementara hambatan dalam Evaluasi Kewajiban Kepala Desa Dalam Penyelenggaraan Administrasi Desa Di Desa Kebun Lado Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi bahwa:
  - a. Pegawai pelaksana Administrasi pendudukan belum memiliki kemampuan didalam melaksanakan tugasnya hal ini dikarenakan tingkat pendidikan yang tergolong rendah,
  - b. Belum tersedianya sarana prasarana yang tersedia dapat di digunakan mulai dari computer, mesin ketik, ruang tunggu, dan loket penerima layanan,
  - c. Pemerintah Desa dengan Lembaga masyarakat Desa RT/RW belum bekerjasama dengan baik sehingga pendataan masyarakat belum dapat terlaksana sehingga kegiatan pendataan pendudukan belum dilaksanakan dengan penetapan waktu yang ditentukan

- d. Belum adanya buku kebijakan Administrasi penduduk sebagai buku pendukung kegiatan pelaksanaan kebijakan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Faried. (2011). *Teori Dan Konsep Administrasi*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada.
- Ali, Faried. (2011). *Teori Dan Konsep Administrasi*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada.
- Anggara, S. (2012). *Ilmu Administrasi Negara*. Bandung: Pustaka Setia.
- Anggara, S. (2012). *Ilmu Administrasi Negara*. Bandung: Pustaka Setia.
- Dinillah, Rizki Rahma, and Isnaini Rodiyah. "Kinerja Aparatur Desa dalam Pelayanan Administrasi Kependudukan di Desa Watesari." *NeoRespublica: Jurnal Ilmu Pemerintahan* 5.2 (2024): 646-661.
- Dunn, William N. (2003). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta, Gadjah Mada University Press.
- Dunn, William N. (2003). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta, Gadjah Mada University Press.
- Eko, Sutoro. (2015). *Prakarsa Desentralisasi & Otonomi Kampung*. Yogyakarta, IRE Press.
- Eko, Sutoro. (2015). *Prakarsa Desentralisasi & Otonomi Kampung*. Yogyakarta, IRE Press.
- Finer, S. E. (2009). *Comparative Government*. Harmondsworth: Penguin Books, Ltd
- Finer, S. E. (2009). *Comparative Government*. Harmondsworth: Penguin Books, Ltd
- Islamy, M. Irfan. (2017). *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Islamy, M. Irfan. (2017). *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Kansil, CST, dan Cristine. (2018). *Sitem Pemerintah Indonesia*. Jakarta, Bumi Aksara.
- Kansil, CST, dan Cristine. (2018). *Sitem Pemerintah Indonesia*. Jakarta, Bumi Aksara.
- Mandagi, Marthinus. "Tata Kelola Administrasi Pemerintahan Desa Di Desa Suluan Kecamatan Tombulu Kabupaten Minahasa." *Jurnal Administro: Jurnal Kajian Kebijakan dan ilmu Administrasi Negara* 5.1 (2023): 28-36.
- Moleong J, Lexy. (2005). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Moleong J, Lexy. (2005). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mustopadidjaja, AR. (2013). *SANKRI Buku I prinsip-prinsip penyelenggaraan Negara*, Jakarta, Gunung Agung.
- Mustopadidjaja, AR. (2013). *SANKRI Buku I prinsip-prinsip penyelenggaraan Negara*, Jakarta, Gunung Agung.
- Ndraha, Taliziduhu. (2003). *Budaya Organisasi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Ndraha, Taliziduhu. (2005). *Sebuah Rekonstruksi Ilmu Pemerintahan*. Jakarta. Rineka Cipta.
- Ndraha, Taliziduhu. (2011). *Kybernologi (Ilmu Pemerintahan Baru)*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Nurcholis, Hanif. (2007). *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. Jakarta. Penerbit Grasindo.
- Nurcholis, Hanif. (2011). *Pertumbuhan Dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jakarta : Erlangga.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Desa.
- Rasyid. M, Ryas. (2005). *Makna Pemerintahan Tinjauan dari Segi Etika dan Kepemimpinan*. Jakarta: PT. Yasif Wtampone.
- Riant, Nugroho. (2004). *Kebijakan publik: Formulasi dan Evaluasi*. Jakarta. PT, Elex Media Kompotindo.
- Soemendar. (2011). *Perkembangan Konsep Ilmu Pemerintahan*. Jakarta: Seminar IIP.
- Sugiyono. (2011). *Metode penelitian pendidikan*. Bandung: Alfabeta.
- Suhartono. (2002). *Parlemen Desa*. Yogyakarta: Lapera Pustaka Utam.
- Syafiie, Inu Kencana. (2011). *Managemen Pemerintahan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Syafiie, Inu Kencana. (2013). *Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Syafri, Wirman. (2012). *Studi Tentang Administrasi Publik*. PT. Gelora Aksara Pratama.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah.



---

## Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

